



BUPATI BANDUNG BARAT
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG BARAT

NOMOR : 188.45/Kep. 151 -BKAD/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi Barang Milik Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, perlu membentuk Tim Pemindahtanganan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Bandung Barat;
- b. bahwa pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2010 Nomor 4);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2016 Nomor 9 Seri D, Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat : 9/283/2016, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020 Nomor 8 Seri D, Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat : 8/235/2020, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2017 Nomor 7 Seri E Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat : 7/199/2017, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 7);
10. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 81 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2017 Nomor 81 seri E);
11. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 51 Tahun 2019 tentang Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2019 Nomor 51 Seri E);
12. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2021 Nomor 62 seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku Keputusan Bupati Bandung Barat Nomor : 188.45/Kep. 190 –BKAD/2021 tentang Pembentukan Tim Pemindahtanganan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.
- KEDUA : Membentuk Tim Pemindahtanganan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, mempunyai rincian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung Barat
pada tanggal 3 Januari 2022
Plt. BUPATI BANDUNG BARAT,

Ttd.

HENGKI KURNIAWAN

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG BARAT
NOMOR : 188.45/Kep. 151 -BKAD/2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM
PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK
DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN
BANDUNG BARAT

SUSUNAN PERSONALIA TIM PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT

- Pengarah : Sekretaris Daerah.
- Penanggungjawab : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah.
- Ketua : Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah.
- Wakil Ketua/Koordinator : Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah.
- Sekretaris : Kepala Subbidang Penatausahaan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah.
- Anggota : 1. Kepala pada Perangkat Daerah se-Kabupaten Bandung Barat;
2. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah;
3. Kepala Bagian Tata Pemerintahan pada Sekretariat Daerah;
4. Retno Handayani, SH. NIP. 19810603 200901 2 007 Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah;
5. Angga Setiaputra, SH. NIP. 19870506 201001 1 001 Fungsional Analisis Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah;
6. Puspa Kusuma Nagara, S.Si., M.IP. NIP. 19831001 201001 2 010 Fungsional Analisis Kebijakan pada Inspektur Daerah;
7. Anak Agung Ayu Alit Rahayu NIP. 19820513 200501 2 011 Fungsional Analisis Keuangan Pusat dan Daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah;
8. Benny Putranto, SH.,M.Si. NIP. 19781024 200604 1 009 Pelaksana pada Badan Keuangan dan Aset Daerah;
9. Pengurus Barang pada Perangkat Daerah Terkait;

10. Billy Putra Febriana, Pelaksana pada Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah Badan Keuangan dan Aset Daerah.

Plt. BUPATI BANDUNG BARAT,

Ttd.

HENGKI KURNIAWAN

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG BARAT
NOMOR : 188.45/Kep. 151 -BKAD/2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM
PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK
DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN
BANDUNG BARAT

RINCIAN TUGAS TIM PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK DAERAH

1. PENGARAH

Memberikan arahan operasional kebijakan pelaksanaan kegiatan dalam peningkatan manajemen aset/barang daerah.

2. PENANGGUNG JAWAB :

- a. Mengendalikan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan tim pada pemindahtanganan aset/barang milik daerah;
- b. Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan tim kepada Bupati.

3. KETUA TIM :

- a. Merumuskan dan mengkoordinasikan terhadap seluruh tahapan kegiatan tim pada pemindahtanganan aset/barang milik daerah (penjualan, tukar menukar, hibah dan, penyertaan modal pemerintah daerah);
- b. Merumuskan dan melaporkan hasil kerja tim sebagai bahan kebijakan pimpinan.

4. KOORDINATOR :

- a. Mengkoordinasikan seluruh anggota tim untuk merumuskan serta menyusun pemindahtanganan aset/barang milik daerah dan secara teknis operasional menghitung segala kebutuhan belanja daerah untuk kegiatan pemindahtanganan BMD;
- b. Merumuskan dan melaporkan hasil kerja tim sebagai bahan kebijakan pimpinan;
- c. Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan tim

5. SEKRETARIS :

- a. Menyiapkan dan merumuskan barang yang akan dipindahtanggankan kepada pegawai dan atau kepada perangkat daerah;
- b. Mengkoordinasikan seluruh anggota tim untuk merumuskan serta menyusun daerah dan secara teknis operasional menghitung segala kebutuhan belanja daerah.

6. ANGGOTA TIM :

Menghimpun dan menginventarisir serta menganalisa seluruh Barang Milik Daerah yang akan dipindahtangankan yang meliputi:

- a. Inventarisir jenis barang yang akan dipindahtangankan;
- b. Pengelompokkan barang yang akan dipindahtangankan;
- c. Analisa kondisi barang yang akan dipindahtangankan; dan
- d. Dokumentasi barang-barang yang akan dipindahtangankan.

Plt. BUPATI BANDUNG BARAT,

Ttd.

HENGKI KURNIAWAN